

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 899 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG TERLETAK DI JALAN LODAN TIMUR NOMOR 7, KELURAHAN ANCOL, KECAMATAN PADEMANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, UNTUK MUSEUM INTERNASIONAL SEJARAH NABI MUHAMMAD SAW DAN PERADABAN ISLAM DI INDONESIA KEPADA YAYASAN MUSEUM SEJARAH NABI MUHAMMAD SAW DAN PERADABAN ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 465 Tahun 2020 tanggal 11 Mei 2020 telah diberikan persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah terletak di Jalan Lodan Timur Nomor 7, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, untuk Museum Internasional Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam kepada Dewan Masjid Indonesia yang telah berakhir tanggal 10 Agustus 2020 dan belum ditindaklanjuti dengan perjanjian sewa Barang Milik Daerah;
- b. bahwa untuk pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Dewan Masjid Indonesia kemudian menunjuk Yayasan Museum Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia Nomor 137/PP-DMI/SK/VII/2020 tentang Penunjukan dan Penyerahan Kewenangan Pendirian, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Museum Internasional Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam;
- c. bahwa sesuai surat tanggal 24 Juli 2020 Nomor 001/YMN/B/VII/2020 Yayasan Museum Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam telah mengajukan permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (TP2B) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dikoordinasikan oleh Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 1611/-076.25 tanggal 11 Agustus 2020 permohonan persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf c dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah yang Terletak di Jalan Lodan Timur Nomor 7, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara untuk Museum Internasional Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam di Indonesia kepada Yayasan Museum Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2579);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 3. Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 5. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 71020) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 71035);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG TERLETAK DI JALAN LODAN TIMUR NOMOR 7, KELURAHAN ANCOL, KECAMATAN PADEMANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA UNTUK MUSEUM INTERNASIONAL SEJARAH NABI MUHAMMAD SAW DAN PERADABAN ISLAM DI INDONESIA KEPADA YAYASAN MUSEUM SEJARAH NABI MUHAMMAD SAW DAN PERADABAN ISLAM.

KESATU

Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas ± 4 ha (lebih kurang empat hektar) terletak di Jalan Lodan Timur Nomor 7, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara untuk Museum Internasional Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam di Indonesia kepada Yayasan Museum Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam.

KEDUA

Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan bagian dari Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 48 tanggal 26 Februari 2020 seluas ± 20 ha (lebih kurang dua puluh hektar) atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibuktoa Jakarta dengan:

Nomor Barang: <u>11.09.8.10.00.00.00.00.000.2020</u> 01.01.11.05.005.000460

KETIGA

- Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa menyewa untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. besarnya uang sewa yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp10.704.567.980,- (sepuluh miliar tujuh ratus empat juta lima ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
- c. uang sewa sebagaimana dimaksud dalam huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kode rekening penerimaan 4.1.4.03.01 (sewa tanah) yang dibayarkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Barang Milik Daerah;
- d. pemanfaatan Barang Milik Daerah hanya untuk Museum Internasional Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam di Indonesia;
- e. hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam perjanjian sewa menyewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Yayasan Museum Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan dalam bentuk dan cara apapun; dan
- g. Yayasan Museum Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam wajib mengembalikan Barang Milik Daerah dengan keadaan baik setelah masa sewa berakhir.

KEEMPAT

Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan dengan perundang-undangan memperhatikan peraturan keamanan, kenyamanan, ketertiban, keselamatan, kebersihan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Museum Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam.

KELIMA

: Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Yayasan Museum Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

KEENAM

: Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Museum Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam.

KETUJUH

Menugaskan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan:

Wakil Gubernur DKI Jakarta

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Walikota Jakarta Utara

8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta 11. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta 12. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda

Provinsi DKI Jakarta

13. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara

14. Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia

15. Ketua Yayasan Museum Šejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam